



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 399 / Pid.Sus / 2012 / PN.Ta**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH** ;

Tempat lahir : Tulungagung ; -----

Umur atau tanggal : 32 tahun ( 03 Pebruari 1980 ) ; -----

Jenis kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro RT.01 RW.03 Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----**

**1. Penyidik**, tanggal 28 Juli 2012, Nomor Sprin-Han/243/VII/2012/Satreskrim, sejak tanggal **28 Juli 2012** sampai dengan tanggal **16 Agustus 2012** ;

**2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor SPP-99/0.5.27.3/Epl.I/ 08/2012, sejak tanggal **17 Agustus 2012** sampai dengan tanggal **25 September 2012** ;

**3. Penuntut Umum**, tanggal 20 September 2012, Nomor PRINT-1496 / 0.5.27.3 / Epl / 09 / 2012, sejak tanggal **20 September 2012** sampai dengan tanggal **09 Oktober 2012** ;

**4. Hakim**, tanggal 03 Oktober 2012, Nomor 459/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal **03 Oktober 2012** sampai dengan tanggal **01 Nopember 2012** ; -----

**5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung**, tanggal 25 Oktober 2012, Nomor 442 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ta, sejak **02 Nopember 2012** sampai dengan tanggal **31 Desember 2012** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Setelah membaca surat surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti ; -----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-148/TLUNG/Ep/09/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH terbukti

secara sah .....

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak membawa senjata tajam “, sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan ( Pledoi ) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Setelah mendengar pula Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, dimana pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya ; ----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 20 September 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM - 148 / TLUNG / 09 / 2012, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **DWI SETYADI, SH.MH**, sebagai berikut :

----- Bahwa, ia Terdakwa MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2012 bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1(satu) Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm, dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan, pembuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

— Pada waktu dan tempat sehagaimana yang telah diuraikan diatas Terdakwa MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras berjalan sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang -----

gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan Terdakwa setelah ditelephon oleh adik Terdakwa yang telah dihentikan orang didekat Balai Desa Ngujang yang kemudian Terdakwa menuju ke Balai Desa Ngujang, setelah sampai Kantor Desa Terdakwa melihat kerumunan orang kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengacung acungkan Pisau kearah kerumunan orang tersebut untuk menantang orang yang berada di Kantor Desa Ngujang tersebut, pada saat Terdakwa membawa senjata tajam, perbuatannya diketahui oleh saksi UNTUNG KARDIANTO dan saksi EDY YUSTANA setelah mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Tulungagung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, Terdakwa MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH pada saat membawa senjata tajam berupa 1 (satu) Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan termasuk benda pusaka ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 / DRT / 1951 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi ke-1 (satu) UNTUNG KARDIANTO :**

-----  
— Bahwa, saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 22.45 wib, bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tulungagung Terdakwa telah membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

— Bahwa, asal mulanya saksi bersama saksi EDY YUSTANA dan beberapa Anggota Polisi Polres Tulungagung lainnya atas perintah Pimpinan melakukan patroli rutin dan ketika masuk wilayah Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tepatnya didekat Kantor Desa melihat banyak orang ramai ramai .....

ramai ramai dan kemudian saksi bersama Tim berhenti ternyata saksi melihat Terdakwa sedang mengacung acungkan 1 (satu) bilah Pisau Dapur kepada warga ; -----

— Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang ternyata disaku kanan celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan ; -----

— Bahwa, setelah saksi tanyakan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Pisau Dapur maupun Keris tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Keris tersebut juga bukan termasuk benda pusaka, maka kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, keadaan Terdakwa pada saat itu mabuk hal tersebut saksi ketahui dari bau muludnya saat bicara serta gerak geriknya ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

**Saksi ke-2 (dua) EDY YUSTANA :**

— Bahwa, saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 22.45 wib, bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, asal mulanya saksi bersama saksi UNTUNG KARDIANTO dan beberapa Anggota Polisi Polres Tulungagung lainnya atas perintah Pimpinan melakukan patroli rutin dan ketika masuk wilayah Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tepatnya didekat Kantor Desa melihat banyak orang ramai ramai dan kemudian saksi bersama Tim berhenti ternyata saksi melihat Terdakwa sedang mengacung acungkan 1 (satu) bilah Pisau Dapur kepada \_\_\_\_\_ warga \_\_\_\_\_ ;

— Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan yang ternyata disaku kanan celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan ; -----

— Bahwa, setelah saksi tanyakan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Pisau Dapur maupun Keris tersebut serta tidak

ada hubungannya .....

ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Keris tersebut juga bukan termasuk benda pusaka, maka kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, keadaan Terdakwa pada saat itu mabuk hal tersebut saksi ketahui dari bau muludnya saat bicara serta gerak geriknya ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

### **Saksi ke-3 (tiga) NANANG CHOIRUL MUKSININ BIN H. ABDULLAH :**

— Bahwa, saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 22.45 wib, bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

— Bahwa, asal mulanya ketika saksi sedang mengendari sepeda motor berboncengan tiga dengan teman saksi melewati jalan didepan Balai Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tiba tiba diteriaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal dan saksi bersama teman teman saksi lalu kembali dan ternyata ditantang berkelai ; -----

— Bahwa, karena saksi dan teman teman saksi merasa tidak berani untuk menghadapi orang orang tersebut yang jumlahnya lebih banyak kemudian saksi menelphon Terdakwa ; -----

— Bahwa, kemudian Terdakwa datang dengan naik sepeda motor ketempat saksi dan teman teman saksi berada yaitu di jalan depan Balai Desa Ngujang dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa bilang “ Enek opo iki ( Ada apa ini ) ? “, dan ada yang jawab “ Bocah iki bleyer bleyer ( Anak ini bleyer bleyer ) “, dan selanjutnya situasi ramai dan ada yang bilang “ Wis bacokan ae ( Sudah bacokan saja ) “ ; -----

— Bahwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi juga dengan naik sepeda motor dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengacung Pisau kearah kerumunan orang yang berada di Kantor Desa Ngujang tersebut ; -----

— Bahwa, kemudian tiba tiba datang beberapa orang Polisi termasuk saksi UNTUNG KARDIANTO dan saksi EDY YUSTANA yang langsung menangkap Terdakwa ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini

dan saksi .....

dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain saksi saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan, yang telah disita secara sah menurut hukum serta diakui kebenarannya baik oleh saksi saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 22.45 wib, bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

-----  
— Bahwa, asal mulanya ketika Terdakwa sedang berada dirumah sambil minum minuman keras jenis Ciu tiba tiba ditelephon oleh adik Terdakwa yaitu saksi NANANG CHOIRUL MUKSININ BIN H. ABDULLAH katanya ia telah diruwet orang orang dijalan didepan Balai Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan posisinya masih disana ; -----

— Bahwa, kemudian Terdakwa dengan naik sepeda motor langsung menuju jalan didepan Balai Desa Ngujang dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa bilang “ Enek opo iki ( Ada apa ini ) ? “, dan ada yang jawab “ Bocah iki bleyer bleyer ( Anak ini bleyer bleyer ) “, dan selanjutnya situasi ramai dan ada yang bilang “ Wis bacokan ae ( Sudah bacokan saja ) “ ; -----

— Bahwa, mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung pergi dengan naik sepeda motor mengambil Pisau serta Keris dan kemudian Terdakwa datang lagi juga dengan naik sepeda motor dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengacung acungkan Pisau kearah kerumunan orang yang masih berada di Kantor Desa Ngujang tersebut ;

— Bahwa, kemudian tiba tiba datang beberapa orang Polisi termasuk saksi UNTUNG KARDIANTO dan saksi EDY YUSTANA yang langsung menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa, -----

— Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

— Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut : -----

— Bahwa, benar pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekira jam 22.45 wib, bertempat di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

— Bahwa, benar asal mulanya ketika Terdakwa sedang berada dirumah sambil minum minuman keras jenis Ciu tiba tiba ditelephon oleh adik Terdakwa yaitu saksi NANANG CHOIRUL MUKSININ BIN H. ABDULLAH katanya ia telah diruwet orang orang dijalan didepan Balai Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan posisinya masih disana ; -----

— Bahwa, benar kemudian Terdakwa dengan naik sepeda motor langsung menuju jalan didepan Balai Desa Ngujang dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa bilang “ Enek opo iki ( Ada apa ini ) ? “, dan ada yang jawab “ Bocah iki bleyer bleyer ( Anak ini bleyer bleyer ) “, dan selanjutnya situasi ramai dan ada yang bilang “ Wis bacokan ae ( Sudah bacokan saja ) “ ; -----

— Bahwa, benar mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung pergi dengan naik sepeda motor mengambil Pisau serta Keris dan kemudian Terdakwa datang lagi juga dengan naik sepeda motor dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengacung acungkan Pisau kearah kerumunan orang yang masih berada di Kantor Desa Ngujang tersebut ; -----

— Bahwa, benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pisau Dapur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan 1 (satu) bilah Keris yang dibawa Terdakwa tersebut juga bukan termasuk benda pusaka ; -----

— Bahwa, benar kemudian tiba tiba datang beberapa orang Polisi termasuk saksi UNTUNG KARDIANTO dan saksi EDY YUSTANA yang langsung menangkap Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Barang siapa .....

1. Barang siapa ; -----

2. Dengan tidak berhak ; -----

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** ” adalah setiap subyek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya in casu adalah Terdakwa MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro RT.01 RW.03 Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Barang siapa** ” telah dapat dibuktikan ; -----

Ad. 2. Unsur “ **Dengan tidak berhak** ” ;

----- Menimbang, bahwa unsur “ **Dengan tidak berhak** ” adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang dalam membawa 1 (satu) bilah Pisau Dapur dan 1 (satu) bilah Keris tersebut ; -----

----- Bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pisau Dapur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan 1 (satu) bilah Keris yang dibawa Terdakwa tersebut juga bukan termasuk benda pusaka ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ **Dengan tidak berhak** ” telah pula terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “ **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** ” ; -----

Menimbang, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa unsur **Ad. 3** ini bersifat alternative dengan terdapat kata “**atau**” yang berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan, tetapi cukup salah satu elemen dari unsur tersebut saja yang terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa asal mulanya ketika Terdakwa sedang berada dirumah sambil minum minuman keras jenis Ciu tiba tiba ditelephon oleh saksi NANANG CHOIRUL MUKSININ BIN H. ABDULLAH katanya ia telah diruwet orang orang dijalan didepan Balai Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan posisinya masih disana ; -----

----- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan naik sepeda motor langsung menuju jalan didepan Balai Desa Ngujang dan setelah turun dari sepeda motor Terdakwa bilang “ Enek opo iki ( Ada apa ini ) ? “, dan ada yang jawab “ Bocah iki bleyer bleyer ( Anak ini bleyer bleyer ) “, dan selanjutnya situasi ramai dan ada yang bilang “ Wis bacokan ae ( Sudah bacokan saja ) “ ; -----

----- Bahwa, mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung pergi dengan naik sepeda motor mengambil Pisau serta Keris dan kemudian Terdakwa datang lagi juga dengan naik sepeda motor dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengacung acungkan Pisau kearah kerumunan orang yang masih berada di Kantor Desa Ngujang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **membawa senjata penikam atau senjata penusuk** “ dalam **Ad. 3** telah terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Tajam, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti yang sah tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga Tekdakwa harus dinyatakan besalah dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperlakukan baginya ketentuan dari pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam diktum putusan ; -----

Menimbang, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim masih menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan baginya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

— Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : -----

—Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya ; -----

—Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto pasal 193 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

----- Menyatakan bahwa Terdakwa **MOH. AGUS MUTAKIM BIN H. ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM** ” ;

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur ukuran sekitar 17 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah Keris ukuran 9,5 cm dimana salah satu sisinya tajam dengan bahan yang terbuat dari kuningan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **SENIN**, tanggal : **26 NOPEMBER 2012**, yang terdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atas **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

sidang .....

sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ATIK JULIATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa ; -----**

**Hakim Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum**

**SRI WAHYUNI  
ARININGSIH, SH.MH**

2. **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**YUDO HARTOPO, SH**